

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NOMOR SKRIPSI
5545/MD-D/SD-S1/2023

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ZAKAT PROFESI DI
PERUMAHAN PERMATA ANDALAN KECAMATAN
PANGKALAN KERINCI KABUPATEN
PELALAWAN RIAU**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

EDI SAPUTRA

11840410904

PROGRAM STRATA 1 (S1)

PRODI MANAJEMEN DAKWAH

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1444 H/2023 M



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Edi Saputra
NIM : 11840410904
Judul : Persepsi Masyarakat terhadap Zakat Profesi di Perumahan Permata Andalan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 03 Januari 2023

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Januari 2023



Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Khaidruddin, M.Ag
NIP. 197208172009101002

Penguji III

Zulkarnaini, M.Ag
NIP. 19710212 200312 1 002

Sekretaris/ Penguji II

Rohayati, S.Sos., M.I.Kom
NIP. 19880801 202012 2 018

Penguji IV

Rafdeadi, S.Sos.I, M.A
NIP. 19821225 201101 1 011

Diingat Diindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Edi Saputra

Nim : 11840410904

Program Studi : Manajemen Dakwah

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat terhadap Zakat Profesi di Perumahan Permata Andalan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Riau

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat di panggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau .

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

Pekanbaru, Desember 2022

Dr. H. Arwan, M.Ag

NIP. 1966022519930311002

Mengetahui

Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M.Ag

NIP. 197208172009101002



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Edi Saputra
 NIM : 11840410904
 Tempat/Tgl. Lahir : Sorek Satu, 09 April 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Dakwah Dan Ilmu Komunikasi
 Prodi : Manajemen Dakwah
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah Lainnya*:

Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Profesi di Perumahan Permata Andalan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah Lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi Saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Januari 2023
 Yang membuat pernyataan



Edi Saputra

NIM. 11840410904

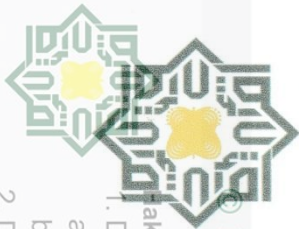
*Pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : EDI SAPUTRA
NIM : 11840410904
Judul : Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Profesi di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Riau

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 9 Juni 2022

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2022

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Imron Rosidi, S.Pd., M.A., Ph.D

NIP : 198111182009011006

Penguji II,

Perdamaian, Hsb., M.Ag

NIP : 196211241996031001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Dosen Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, Desember 2022

Nomor : Nota Dinas

Lampiran : 5 (Eksemplar) Skripsi

Hal : Pengajuan Ujian Munaqasah

A.n Edi Saputra

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara **Edi Saputra NIM. 11841010904** dengan judul **"Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Profesi di Perumahan Permata Andalan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan"** telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian Munaqasah guna memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos) dalam bidang Manajemen Dakwah Fakultas dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian Munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat pengajuan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan termikasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing

DR. H. Arwan, M.Ag
NIP.1966022519930311002

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



ABSTRAK

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ZAKAT PROFESI DI PERUMAHAN PERMATA ANDALAN KECAMATAN PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN RIAU

Oleh : Edi Saputra

Penelitian ini dilatar belakangi oleh ketidak tahuan masyarakat terhadap zakat profesi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap zakat profesi di perumahan Permata Andalan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Metode penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Perumahan Permata Andalan yang memiliki gaji sebanyak 5 juta ke atas yaitu berjumlah 60 orang dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan menggunakan observasi, Angket dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kuantitatif dengan persentase. Adapun hasil dalam penelitian ini yang pertama rekapitulasi pada aspek kognitif yaitu 67,8% di kategorikan baik. Kemudian aspek afektif sebesar 79,8% di kategorikan baik dan aspek konatif sebesar 70% dikategorikan baik. Sedangkan hasil rekapitulasi jawaban mengenai Persepsi Masyarakat terhadap Zakat profesi di Perumahan Permata Andalan Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan adalah 72,5% berada pada kategori baik.

Kata Kunci : *Persepsi, Masyarakat, Zakat profesi*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRACT **COMMUNITY'S PERCEPTION OF ZAKAT PROFESSION IN** **PERMATA ANDALAN RESIDENTIAL SUB-DISTRICT** **PANGKALAN KERINCI DISTRICT** **PELAWAN RIAU**

The background of this research is the ignorance of the public regarding professional zakat. This study aims to determine the public's perception of professional zakat in Permata Andalan housing, Pangkalan Kerinci District, Pelalawan Regency. This research method is a quantitative descriptive method. The population in this study is the Permata Andalan Residential community who have a salary of 5 million and above, namely 60 people using a purposive sampling technique. The technique used in data collection is by using observation, questionnaires and documentation. The data analysis technique used is a quantitative descriptive data analysis technique with percentages. The results in this study are the first to recapitulate the cognitive aspect, which is 67.8%, which is categorized as good. Then the affective aspect of 79.8% is categorized as good and the conative aspect of 70% is categorized as good. While the results of the recapitulation of answers regarding Community Perceptions of professional Zakat at Permata Andalan Housing District. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan is 72.5% in the good category.

Keywords: Perception, Community, Professional Zakat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Asslamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, puji syukur saya ucapkan kepada Allah Swt atau segala rahmat dan karunia-Nya, tidak lupa pula Sholawat dan salam saya kirimkan ke ruh junjungannya alam yakni baginda Rasulullah Saw. Yang telah memberikan umat manusia ilmu dunia dan akhirat sehingga saya sebagai peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan pedoman ilmu pengetahuan beliau, dengan judul Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Profesi di Perumahan Permata Andalan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

Dengan kesadaran keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki maka penulis menerima dengan senang hati atas kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Dan penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terutama ayahanda Arif Muhammad dan ibunda Rusmiani tercinta yang telah mendidik, mendoakan dan mendukung serta membantu penulis baik dalam segi moral maupun materi selama ini, sehingga penulis dapat memperoleh gelar Sarjana Sosial. Selain itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag, Rektor UIN Suska Riau beserta wakil Rektor I Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Prof. Edi Erwan, Ph, D, yang telah memfasilitasi penulis dalam proses perkualihan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Imron Rosidi, MA, Ph.D Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Dekan I Dr. Masduki, M.Ag, Wakil dekan II Toni Hartono, S.Ag., M.Si, Wakil Dekan III Dr. H. Arwan, M.Ag, beserta staf dan karyawan yang telah memberi fasilitas dan mempermudah segala urusan penulis selama belajar di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Khairuddin M.Ag, ketua jurusan Manajemen Dakwah dan Muhlasin S.Ag, M.Ag selaku sekretaris jurusan Manajemen Dakwah fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Dr, H. Arwan M.Ag dosen pembimbing skripsi yang baik hati telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga dengan memberikan pengarahan dan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Nur Alhidayatillah, S.Kom.I., M.Kom.I dosen penasehat akademik (PA) yang selalu membimbing dan membantu penulis dalam proses perkuliahan serta memberikan dukungan dan motivasi agar penulis menyelesaikan perkuliahan dengan baik dan cepat.
6. Seluruh dosen lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau khususnya dosen Pendidikan Agama Islam yang telah membekali ilmu kepada penulis.
7. Seluruh staf di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau yang telah memberikan bantuan dibidang administrasi selama perkuliahan dan seluruh staf perpustakaan UIN Suska Riau yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas berharga kepada penulis di UIN Suska Riau.
8. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya pembuatan Tugas Akhir maupun dalam penyusunan Tugas Akhir yang tidak dapat disebutkan satu persatu
9. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days of, I wanna thank me for never quitting.

Pekanbaru, Desember 2022

EDI SAPUTRA
NIM. 11840410904



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan penelitian	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II KAJIAN KONSEP DAN KERANGKA BERPIKIR	
A. Kajian Konsep	10
B. Kajian Terdahulu.....	23
C. Konsep Operasional	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	27
B. Lokasi Penelitian	27
C. Sumber Data	28
D. Populasi dan Sampel	28
E. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Validitas Data	31
G. Teknik Analisis Data	31
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Letak Geografis dan Demografis	34
B. Penduduk.....	34
C. Fasilitas Umum	35
D. Struktur Kepengurusan.....	35



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Hasil Penelitian	36
	B. Hasil Penelitian	46
BAB VI	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	58
	B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Jumlah Penduduk.....	35
Tabel 5.1	Pekerjaan Responden.....	36
Tabel 5.2	Pendapatan Responden.	36
Tabel 5.3	Responden Mengetahui Zakat Profesi	37
Tabel 5.4	Responden Mengetahui Dasar Hukum Membayar Zakat Profesi	37
Tabel 5.5	Responden Mengetahui Jumlah Nishab Zakat Profesi	38
Tabel 5.6	Responden Mengetahui Landasan Hukum Zakat Profesi Secara Konstitusional Di Indonesia.....	39
Tabel 5.7	Responden Mengetahui Manfaat Membayar Zakat Profesi ..	39
Tabel 5.8	Responden Setuju Dengan Adanya Zakat Profesi	40
Tabel 5.9	Responden Setuju Dengan Adanya Sosialisasi Mengenai Zakat Profesi Oleh Baznas.....	41
Tabel 5.10	Responden Setuju Untuk Membayar Zakat Profesi Apabila Mencapai Nishab	41
Tabel 5.11	Responden Merasa Tenang Lahir Dan Batin Apabila Telah Membayar Zakat Profesi.....	42
Tabel 5.12	Responden Merasa Bersalah Dan Tidak Tenang Apabila Belum Membayar Zakat Profesi	43
Tabel 5.13	Responden Ingin Membayar Zakat Profesi Apabila Mencapai Nishab	43
Tabel 5.14	Responden Akan Berpartisipasi Dalam Sosialisai Zakat Profesi Oleh Baznas.....	44
Tabel 5.15	Responden Rutin Membayar Zakat Profesi	45
Tabel 5.16	Responden Pernah Berpartisipasi Dalam Seminar Mengenai Zakat Profesi	45
Tabel 5.17	Responden Ingin Menyarankan Orang Terdekat Untuk Membayar Zakat Profesi.....	46
Tabel 5.18	Nilai Validitas Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Profesi	47



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 5.19	Tingkat Reliabilitas Berdasarkan Nilai <i>Alpha</i>	49
Tabel 5.20	Nilai Reliabilitas Variabel X.....	49
Tabel 5.21	Rekapitulasi Jawaban Pada Aspek Kognitif	50
Tabel 5.22	Rekapitulasi Jawaban Pada Aspek Afektif	52
Tabel 5.23	Rekapitulasi Jawaban Pada Aspek Konatif	53
Tabel 5.24	Rekapitulasi Jawaban Persepsi	54



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu menunaikannya, dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan tuntutan Alquran dan hadist nabi SAW. Akan tetapi, dalam kenyataannya kaum muslimin masih banyak yang belum menunaikan tuntutan agama ini, padahal zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat islam.¹

Menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan Syari'at islam dan merupakan ibadah muamalah yang diperintahkan Allah SWT kepada hambahnya sebagai bukti keimanan.² Ibadah zakat apabila di tunaikan dengan baik, maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan, dan mensucikan jiwa, serta mengembangkan dan meningkatkan harta yang dimiliki. Disamping zakat sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah, zakat juga merupakan sarana penting untuk dapat memberikan solusi untuk menanggulangi problematika krisis ekonomi yang melanda umat islam.³

Zakat, berarti suci, tumbuh, bertambah, dan berkah. Dengan demikian, zakat itu membersihkan (menyucikan) diri seseorang dari hartanya, pahala bertambah, harta tumbuh (berkembang), dan membawa berkah. Seseorang yang mengeluarkan zakat dikatakan telah suci dirinya dari penyakit kikir dan tamak. Hartanya, juga telah bersih, karena tidak ada lagi hak orang lain pada hartanya itu. Zakat bermakna membersihkan atau menyucikan, makna ini menegaskan bahwa berzakat baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan tidak menjadikan riya atau ujub (sombong atau ingin disebut

¹ Faisal Attamimi, "Persepsi Masyarakat Muslim Tentang Zakat di Kota Palu" Jurnal Hunafa Vol. 5, NO.3, Desember 2008, hal. 358

² Himpunan Peraturan Undang-Undang, *Undang-Undang Pengelolaan Zakat Dan Wakaf*, (Bandung: Fokus Media, 2012), hlm.1.

³ Mukholik dan H. Yusran, "Persepsi Aparat Sipil Negara (ASN) Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi di IAIN Samarinda" Jurnal Darul Ulum, Vol. 10, NO.1, 2019, hal. 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dermawan) keikhlasan mengantarkannya untuk memberi saat berkecukupan atau kekurangan, karena keikhlasan ini Allah membersihkan dan menyucikan jiwa dan harta.⁴

Dalam Al Quran surat at taubah ayat 103 Allah berfirman :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya :*“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”*(QS. At-taubah/9:103)

Dari ayat ini dijelaskan tentang perintah Allah SWT kepada Rasulnya untuk mengambil zakat dari harta mereka guna untuk membersihkan dan menyucikan diri dan harta mereka melalui zakat tersebut. Begitu pentingnya kewajiban berzakat bagi umat islam ini.

Kewajiban berzakat ini juga dijelaskan dalam Al Quran surat Al-Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.”*(QS. At- Taubah:267).

⁴ Hetti Restianti, “ Mengetahui Zakat “. (Bandung: Angkasa CV. 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dari ayat tersebut sudah sangat jelas sekali bahwa zakat hukumnya wajib bagi umat islam, karena dalam berzakat ini terdapat banyak manfaat baik bagi diri muzaki atau pun diri mustahik, bila kita melihat dengan menggunakan mata, mengeluarkan zakat tentu membuat harta kita berkurang, tetapi tidak di mata Allah SWT, orang yang berzakat justru mendapatkan lebih banyak keberkahan karena apa yang kita makan menjadi lebih suci tanpa ada hak orang lain didalamnya, sebab itulah seorang muslim yang mampu dalam ekonominya diwajibkan untuk membayar sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang berhak menerimanya baik melalui panitia zakat seperti Baznas, Laznas dan lain lain, maupun didistribusikan secara langsung/ sendiri.

Zakat terbagi menjadi dua yaitu zakat fitrah dan juga zakat maal, dalam pengertiannya zakat fitrah artinya zakat yang dibayarkan umat islam pada akhir bulan ramadhan⁵. Masyarakat muslim umumnya sudah sangat mengetahui tentang zakat fitrah karena sudah di ajarkan oleh guru ngaji ataupun guru yang ada di sekolah, dan pembayaran zakat fitrah ini selalu di umumkan di masjid-masjid tempat tinggal kita. Berbeda dengan zakat maal yang merupakan suatu kesadaran dari diri sendiri untuk membayarnya.

Zakat maal adalah zakat harta benda yang berfungsi untuk menyucikan harta yang kita punya, dalam kehidupan sehari hari masih sangat sedikit masyarakat muslim yang memahami tentang zakat maal ini karena zakat ini dibayarkan atas dasar kesadaran dari diri sendiri. Zakat maal juga banyak macam nya seperti zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat hewan ternak, zakat profesi, dan lain lain.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga dan profesional agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan syariat islam yang dilandasi dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektifitas pelayanan dalam pengelolaan zakat⁶.

⁵ Ahmad Shar Bashi, *Yas alunaka fi al-din wal Hayat*, (Beirut: Dar al-jil. 1980), 163.

⁶ M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak Salah Satu Fungsi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu dibentuk lembaga khusus yang menaungi permasalahan zakat ini agar lebih efektif dalam pengelolaannya.

Dewasa ini, muncul berbagai macam profesi yang menghasilkan kekayaan dengan jumlah yang besar, seperti dokter, pengacara, pegawai negeri, dan lain sebagainya. Semuanya menghasilkan kekayaan yang besar dan sangat tidak adil jika masyarakat yang berpenghasilan rendah seperti petani, pedagang, dan peternak diwajibkan untuk membayar zakat. Sementara ada orang-orang muslim lainnya yang memiliki penghasilan yang besar tetapi tidak diwajibkan membayar zakat.

Perubahan sosial yang terjadi menghasilkan fenomena baru dalam masalah zakat. Pada abad 20 tepatnya akhir tahun 60an belum ada istilah zakat profesi. Namun akhir-akhir ini muncul perbedaan pendapat serta pandangan ulama fiqih terkait zakat profesi, maka dari itu lahir gagasan tentang zakat profesi oleh Yusuf Al-Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh Az Zakah* cetakan pertama tahun 1969.⁷

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pasal 11 telah merumuskan bahwa harta yang dikenai zakat termasuk hasil pendapatan dan jasa.⁸ Sejalan dengan undang-undang tersebut pemerintah daerah Provinsi Riau melalui peraturan Daerah Provinsi Riau No 2 tahun 2009 tentang pengelolaan zakat menetapkan bahwa harta yang dikenai zakat termasuk hasil pendapatan dan jasa.⁹ Undang-undang yang diterbitkan itu bertujuan untuk menyempurnakan sistem pelaksanaan zakat. Sebagai sumber dana untuk membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan juga sebagai bentuk praktik keagamaan tentang penggunaan hasil pendapatan (rezeki) yang telah diberikan oleh Allah SWT, bahwa dalam harta yang dimiliki tersebut tersimpan hak orang lain yang mesti dikeluarkan.¹⁰

⁷ M. Ali Hasroni, *Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Profesi Studi Kasus di Villa Melati Permai 2 Panam Pekanbaru*. (Pekanbaru, UIN Suska Riau; 2020), hlm 1.

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang No 32 Tahun 1999, *Tentang Pengelolaan Zakat*. Pasal 11.

⁹ Peraturan Daerah Provinsi Riau No 2 Tahun 2009, *Tentang Pengelolaan Zakat*. Pasal 5.

¹⁰ M. Ali Hasroni, *Loc. Cit.*, hlm 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Masyarakat perumahan permata andalan kecamatan pangkalan kerinci merupakan masyarakat yang heterogen, selain perbedaan yang sudah melekat seperti suku juga menyangkut berbagai hal seperti tingkat pendidikan yang juga bervariasi seperti sma, strata satu, magister, bahkan doktor. Tentu pekerjaan yang juga bervariasi seperti pegawai negeri, pengacara, pegawai bank dan wiraswasta yang merupakan masyarakat dengan ekonomi kelas menengah keatas.

Berbagai jenis profesi masyarakat yang ada di perumahan permata andalan kecamatan pangkalan kerinci dengan penghasilan yang cukup mumpuni seperti pengacara, dokter, pegawai negeri, pegawai swasta, dll. Berbagai profesi tersebut bisa menghasilkan gaji perbulan yang melebihi kebutuhan pokok, kelebihan ini biasanya digunakan untuk kebutuhan sekunder dan bahkan ada juga yang ditabung. Apabila dikalkulasikan dalam setahun tentu saja sudah melebihi *nishab* yaitu seharga 85 gram emas atau seharga 652;8 kg padi dan gandum yang merupakan syarat wajib mengeluarkan zakat profesi. Namun berdasarkan survei yang dilakukan dilapangan terdapat warga yang setuju, tidak setuju, ragu-ragu, dan tidak tahu mengenai zakat profesi.

Berdasarkan hasil pengamatan awal di perumahan permata andalan pangkalan kerinci tentang zakat profesi, peneliti melihat ada beberapa gejala yang terlihat dilapangan diantaranya :

1. Masih ada sebagian masyarakat tidak membayar zakat profesi
2. Ada sebagian masyarakat kurang memahami tentang pentingnya membayar zakat profesi
3. Kurangnya sosialisasi Badan Amil Zakat tentang zakat profesi
4. Masih ada masyarakat tidak mengetahui cara menghitung pembayara zakat profesi

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap maslah tersebut dengan judul serta alasan tersebut menjadi sebab peneliti ingin mengetahui persepsi masyarakat di perumahan permata andalan kecamatan Pangkalan Kerinci

terhadap zakat profesi karena itu peneliti meneliti tentang **“Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Profesi di Perumahan Permata Andalan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan”**.

B. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini, penulis perlu mempertegas beberapa kata kunci yang di anggap penting untuk lebih memudahkan penulis dalam mengkaji/mengkupas dalam penelitian untuk menghindari kesalah pahaman terhadap judul penelitian, sebagai berikut :

1. Persepsi

Persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya¹¹.

Bimo Walgito berpendapat bahwa persepsi merupakan suatu proses yang di dahului penginderaan yaitu proses stimulus oleh individu melalui proses sensoris. Namun proses tersebut tidak berhenti sampai disitu, melainkan stimulus tersebut di teruskan dan di proses selanjutnya merupakan proses persepsi.

Sedangkan menurut penulis persepsi adalah suatu tindakan untuk mengetahui, mengenali dan menafsirkan suatu informasi.

2. Masyarakat

Dalam buku Sosiologi; Skematika, Teori, dan Terapan karangan Abdul Syani (1987) menjelaskan bahwa kata masyarakat berasal dari kata *musyarak* (arab), yang artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat, yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapat kesepakatan menjadi masyarakat (indonesia).¹²

¹¹ Peter Salim, Yenny Salim Ed-3, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*.(Jakarta: Modern English Press, 2002), 1146

¹² Abdul Syani, *Sosiologi; Skematika, Teori, dan Terapan* (Jakarta: PT Bumi Aksara; 2007), 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut penulis masyarakat adalah sekumpulan individu yang tergabung membentuk suatu organisasi dengan tujuan yang sama dan terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi dan juga hukum yang sama, serta mengarah pada kehidupan yang lebih kolektif.

3. Zakat

Secara etimologis (*lughat*), Zakat, dari kata “zaka” berarti: suci, bersih, tumbuh, dan berkah. Kata *zaka* dengan arti “mensucikan”, atau “membersihkan”, karena zakat mengandung hikmah membersihkan atau mensucikan jiwa dan harta orang yang berzakat.¹³

Zakat adalah perintah Allah SWT yang diberikan kepada orang-orang yang mampu agar memberikan sebagian harta yang dimilikinya kepada orang yang membutuhkan sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Zakat merupakan bagian dari lima rukun Islam yaitu yang ketiga dari rukun Islam. Zakat merupakan ibadah yang penting sehingga sangat ditekankan di dalam Al-Quran. Berkaitan dengan zakat terdapat beberapa istilah seperti mustahik dan muzakki.

4. Profesi

Profesi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah Bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan kejuruan dan sebagainya).¹⁴ Istilah profesionalisme berasal dari *profession*. Dalam Kamus Inggris Indonesia, “*profession* berarti pekerjaan”¹⁵. Arifin dalam buku Kapita Selekta Pendidikan mengemukakan bahwa *profession* mengandung arti yang sama dengan kata *occupation* atau pekerjaan yang memerlukan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan khusus.

¹³ Daharmi Astuti dkk, “Implementasi zakat Profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau”
Jurnal Al-hikmah Vol. 14, No 1, (April 2017), 52.

¹⁴ Peter Salim, Yenny Salim, Loc., cit., 1192

¹⁵ John M. Echols dan Hassan Shadili, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1996), Cet. Ke-23, h. 449.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan oleh orang dari hasil profesi (dokter, pengacara, karyawan, dll) apabila telah mencapai nisab. Pendapatan profesi adalah hasil dari jerih payah keringat yang dikeluarkan oleh setiap orang yang berupa gaji, upah ataupun honorarium.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan diatas, untuk dapat lebih terarah dan sesuai dengan tujuan dari penelitian, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah seperti bagaimana persepsi masyarakat di perumahan permata andalan kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan terhadap zakat profesi.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah di paparkan diatas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat muslim terhadap zakat profesi di perumahan permata andalan kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis

- a. Penelitian ini sebagai informasi ilmiah bagi yang ingin mengetahui persepsi masyarakat terhadap zakat profesi
- b. Penelitian ini berguna sebagai tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya terkait persepsi masyarakat terhadap zakat profesi
- c. Penelitian ini berguna sebagai tambahan wawasan bagi peneliti dan mahasiswa lain yang ingin mengetahui persepsi masyarakat terhadap zakat profesi

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pembelajaran dan pengkajian pada jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

- b. Sebagai syarat dalam menyelesaikan perkuliahan dalam program strata satu (S1) dan untuk memperoleh gelar sarjana sosial (S.SOS) jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang, latar belakang masalah, penegasan istilah, permasalahan, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Konsep. Bab ini berisi kajian teori, kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian dan konsep operasional

BAB III : Metodologi Penelitian. Bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data dan, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, validitas dan reliabilitas data

BAB IV : Gambaran Umum. Bab ini berisi tentang gambaran umum masyarakat Permata Andalan pangkalan kerinci dari segi letak geografis dan demografis, penduduk, fasilitas umum yang tersedia, serta susunan perangkat RT.

BAB V : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini memaparkan sekaligus menganalisis data yang menyangkut tentang zakat profesi perspektif masyarakat

BAB VI : Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Kajian Konsep

1. Perpepsi

a. Pengertian Persepsi

Persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya¹⁶. Sedangkan dalam bahasa Inggris *perception* artinya menerima atau mengambil. Persepsi menurut Jalaluddin Rakhmat dalam bukunya *Psikologi Komunikasi* adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.¹⁷

Menurut Sumanto persepsi adalah proses pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Stimulus didapat dari proses penginderaan terhadap objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan antar gejala yang selanjutnya diproses oleh otak¹⁸. Biasanya ketika mendapatkan pengalaman terhadap suatu benda ataupun kejadian digunakanlah istilah dari persepsi ini.

Dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Psikologi Umum* Bimo Walgito berpendapat bahwa persepsi merupakan suatu proses yang di dahului penginderaan yaitu proses stimulus oleh individu melalui proses sensoris. Namun proses tersebut tidak berhenti sampai disitu, melainkan stimulus tersebut di teruskan dan di proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Karena itu proses persepsi tidak lepas dari proses penginderaan dan proses penginderaan merupakan proses pendahulu sebelum proses persepsi. ketika stimulus yang mengenai

¹⁶ *Ibid.* hlm.1146

¹⁷ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011),

¹⁸ Sumanto, *Psikologi Umum*, (Yogyakarta: CAPS, 2014), hlm. 52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individu itu di organisasikan atau di interpretasikan, sehingga individu menyadari tentang apa yang diinderakannya itu, dan proses ini disebut persepsi¹⁹.

Kemudian dalam buku karangan Bimo Walgito yang berjudul Pengantar Psikologi umum, Davidoff berpendapat bahwa persepsi merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu, maka apa yang ada dalam diri individu akan ikut aktif dalam persepsi. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam persepsi dapat dikemukakan karena perasaan, kemampuan berpikir, pengalaman-pengalaman individu tidak sama, maka dalam mempersepsi sesuatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antara individu satu dengan individu lain. Karena Persepsi itu bersifat individual.²⁰ Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat dikemukakan bahwa persepsi adalah suatu proses interpretasi, mengorganisasikan, dan memberi makna terhadap stimulus yang diterima panca indera dan menjadikannya sesuatu yang memiliki arti.

Persepsi adalah daya yang mengenal barang, kualitas atau hubungan, dan perbedaan antara hal ini melalui proses mengamati, mengetahui, atau mengartikan setelah pancainderanya mendapat rangsang.²¹

Melihat beberapa pendapat persepsi dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah proses yang dialami setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya melalui panca indera, dan setiap orang dapat memberikan arti atau tanggapan yang berbeda. Kemudian persepsi merupakan pemberian makna terhadap informasi yang didapatkan mengenai sesuatu. Persepsi juga dapat dikatakan suatu cara atau alat untuk mengukur sesuatu sehingga bisa bernilai positif atau negatif.

¹⁹ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010). Hlm.

²⁰ *Ibid.* hlm,100.

²¹ <http://perawatpskiatri.blogspot.com/2009/04/persepsi.html>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Faktor-faktor yang berperan dalam persepsi

Menurut Walgito ada beberapa faktor yang berperan terjadinya persepsi yaitu terjadinya stimulasi alat indera dan tafsirkan²²:

1) Objek yang dipersepsi

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera, stimulus dapat datang dari luar individu yang bersangkutan tetapi juga dapat datang dari dalam individu tersebut yang langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor.

2) Alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf

Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus, di samping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan syaraf motoris.

3) Perhatian

Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada suatu atau sekumpulan objek.

c. Aspek Aspek Persepsi

Menurut Walgito terdapat beberapa aspek persepsi yang dapat mempengaruhi proses persepsi yaitu²³ :

1) Kognitif

Aspek kognitif adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam memecahkan suatu persoalan melalui proses berfikir, menilai, serta mempertimbangkan suatu stimulus yang diterima melalui panca indra.

²² *Ibid.* hlm, 101.

²³ Ameilia Ayuning Kuntiasari, Agustin Handayani, "Hubungan Antara Persepsi Terhadap Lingkungan Kerja Dengan Kepuasan Kerja Pada Karyawan Radio Jaringan Cipta Prima Paruwara Radionet Semarang", *Jurnal Proyeksi Vol.9 No.2* (2014), 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Afektif

Aspek afektif adalah Aspek yang mencakup cara individu dalam merasakan, mengekspresikan emosi terhadap stimulus berdasarkan nilai-nilai dalam dirinya yang kemudian mempengaruhi persepsinya.²⁴

3) Konatif

Aspek konatif adalah aspek yang berkaitan dengan kecenderungan melakukan sesuatu atau tindakan nyata. Konatif dalam sosiopsikologis adalah kebiasaan dan kemauan. Kebiasaan dapat dipandang sebagai hasil dari proses pelaziman yang berlangsung lama dan di ulang berkali-kali. Kemauan tindakan seseorang untuk mencapai tujuan.²⁵

d. Syarat terjadinya persepsi

Adapun syarat-syarat terjadinya persepsi sebagai berikut :

- 1) Adanya objek yang dipersepsikan, objek mengenai stimulus yang mengenai alat indra atau reseptor.
- 2) Alat indra atau reseptor, merupakan alat untuk menerima stimulus disamping itu ia merupakan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf sebagai alat untuk mengadakan reseptor yang diperlukan syaraf reseptor.
- 3) Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan akan mengadakan persepsi, tanpa perhatian tidak akan terjadi persepsi.²⁶

e) Hal-hal Yang Mempengaruhi Persepsi

Dalam bukunya Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar Deddy Mulyana mengemukakan bahwa pada dasarnya persepsi manusia terbagi menjadua yakni :

²⁴ Makhsus, "Persepsi Masyarakat Tentang Pentingnya Pendidikan Formal 12 Tahun". (Skripsi Program Sarjana Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013)

²⁵ Jonathan Sarwono, *Pintar Menulis Karangan Ilmiah*, (Yogyakarta: Andi, 2010), 25-27.

²⁶ Walgito Bimo, *Psikologi umum*, (Bandung: Bandar Maju, 2001), 70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Persepsi terhadap objek lingkungan fisik

Persepsi tiap orang dalam menilai suatu objek atau lingkungan fisik seseorang dapat melakukan kekeliruan, sebab terkadang indera seseorang menipu diri orang tersebut. Hal tersebut disebabkan karena :

- a) Kondisi yang mempengaruhi pandangan seseorang seperti keadaan cuaca yang membuat fatamorgana, pembiasan cahaya seperti dalam peristiwa ketika seseorang melihat bahwa tongkat yang dimasukkan ke dalam air akan terlihat bengkok padahal sebenarnya tongkat tersebut berposisi lurus. Hal inilah yang biasa disebut dengan ilusi.
- b) Latar belakang pengalaman yang berbeda antara seseorang dengan orang lain
- c) Budaya yang berbeda
- d) Suasana psikologis yang berbeda juga dapat menimbulkan perbedaan persepsi seseorang dengan orang lain didalam mempersepsikan suatu objek.

2) Persepsi terhadap manusia atau persepsi sosial

Yang dimaksud dengan persepsi sosial adalah proses menangkap arti objek-objek sosial dan kejadian yang dialami seseorang didalam lingkungan orang tersebut. Sedangkan menurut Brehm dan Kassin, persepsi sosial adalah penilaian-penilaian yang terjadi dalam upaya manusia dalam memahami orang lain. Persepsi sosial dikatakan lebih sulit dan kompleks disebabkan karena :

- a) Manusia bersikap dinamis oleh karena itu persepsi terhadap manusia dapat berubah dari waktu ke waktu dan lebih cepat dari pada persepsi terhadap objek.
- b) Persepsi sosial tidak hanya menanggapi sifat-sifat yang tampak dari luar, namun juga sifat-sifat ataupun alasan-alasan internalnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Persepsi sosial bersifat interaktif karena pada saat seseorang mempersepsikan orang lain, maka orang lain tersebut tidak diam saja melainkan turut mempersepsikan orang tersebut²⁷

2. Masyarakat

a. Pengertian Masyarakat

Masyarakat merupakan wadah untuk membentuk kepribadian diri setiap kelompok manusia atau suku yang berbeda satu dengan yang lainnya²⁸. Selain itu masyarakat adalah kelompok manusia yang tinggal menetap dalam suatu wilayah yang tidak terlalu jelas batas-batasnya, berinteraksi menurut kesamaan pola tertentu, diikat oleh suatu harapan dan kepentingan yang sama, keberadaannya berlangsung terus-menerus, dengan suatu rasa identitas yang sama. masyarakat adalah sekumpulan manusia yang relatif mandiri, yang hidup bersama-sama dalam waktu relatif lama mendiami kawasan tertentu, memiliki kebudayaan relatif lama, serta melakukan aktivitas yang cukup lama pada kelompok tersebut. masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama-sama untuk mendiami wilayah tertentu dan saling bergaul serta mempunyai kebudayaan dan memiliki pembagian kerja, dalam waktu relatif lama, saling tergantung (interdependent), memiliki sistem sosial budaya yang mengatur kegiatan para anggota serta memiliki kesadaran akan kesatuan dan perasaan memiliki, mampu untuk bertindak dengan cara yang teratur dan bekerja sama dalam melakukan aktivitas yang cukup lama pada kelompok tersebut.

Menurut Emile Durkheim masyarakat ialah suatu kenyataan objektif dari pribadi-pribadi yang merupakan anggotanya, sedangkan menurut Paul B. Horton masyarakat ialah kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan didalam kelompok tersebut.

²⁷ Deddy Mulyana. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. (2001). Hlm.171

²⁸ Soerjono Soekanto . *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali Press. 2007). Hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Defenisi Masyarakat adalah golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh - mempengaruhi satu sama lain. Istilah Masyarakat kadang - kdang digunakan dalam artian “*gesellschaft*” sebagai asosiasi manusia yang ingin mencapai tujuan - tujuan tertentu terbatas isinya, sehingga direncanakan pembentukan organisasi – organisasi tertentu. Masyarakat adalah kelompok manusia yang sengaja dibentuk secara rasional untuk memenuhi kebutuhan - kebutuhan tertentu. Suatu totalitas dari orang - orang yang saling tergantung dan yang mengembangkan suatu kebudayaan tersendiri juga disebut masyarakat. Walaupun penggunaan istilah - istilah masyarakat masih sangat samar – samar dan umum, akan tetapi hal itu dapat dianggap indikasi dari hakikat manusia yang senantiasa ingin hidup bersama dengan orang lain. Bagaimanapun juga penggunaan istilah masyarakat tak akan mungkin dilepas dari nilai - nilai, norma - norma tradisi, kepentingan – kepentingan dan lain sebagainya. Oleh karena itu pengertian masyarakat tak mungkin dipisahkan dari kebudayaan dan kepribadian.

Berdasarkan pengertian menurut pendapat diatas maka dapat disimpulkan masyarakat adalah hubungan satu orang/sekelompok orang – orang yang hidup secara mengelompok maupun individu dan berinteraksi satu sama lain saling pengaruh dan mempengaruhi menimbulkan perubahan sosial dalam kehidupan.

b. Ciri – Ciri Masyarakat

Suatu masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama manusia, yang mempunyai ciri- ciri sebagai berikut :

- 1) Manusia yang hidup bersama sekurang- kurangnya terdiri dari dua orang
- 2) Bergaul dalam waktu cukup lama, sebagai akibat hidup bersama itu, timbul sistem komunikasi dan peraturan- peraturan yang mengatur hubungan antar manusia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Adanya kesadaran bahwa setiap manusia merupakan bagian dari satu kesatuan
- 4) Menghasilkan kebudayaan yang mengembangkan kebudayaan

c. Syarat Fungsional Masyarakat

Suatu masyarakat akan dapat dianalisa dari sudut syarat - syarat fungsionalnya, yaitu :

- 1) Fungsi adaptasi yang menyangkut hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan sub - sistem organisme perilaku dan dengan dunia fisiko organik. Hal ini secara umum menyangkut penyesuaian masyarakat terhadap kondisi - kondisi dari lingkungan hidupnya
- 2) Fungsi integrasi hal ini mencakup jaminan terhadap koordinasi yang diperlukan antara unit- unit dari suatu sistem sosial, khususnya yang berkaitan dengan kontribusi pada organisasi dan berperannya keseluruhan sistem
- 3) Fungsi mempertahankan pola hal ini berkaitan dengan hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan sub- sistem kebudayaan. Hal itu, berarti mempertahankan prinsip – prinsip tertinggi dari masyarakat. Oleh karena itu diorientasikan pada realita yang terakhir
- 4) Fungsi pencapaian tujuan. Hal ini menyangkut hubungan antar masyarakat sebagai sistem sosial dengan sub – sistem aksi kepribadian. fungsi ini menyangkut penentuan tujuan – tujuan yang sangat penting bagi masyarakat dan mobilisasi masyarakat untuk mencapai tujuan – tujuan tersebut.

d. Pembagian Masyarakat

Cara terbentuknya masyarakat mendatangkan pembagian dalam:

- 1) Masyarakat paksaan, umpamanya negara, masyarakat tawanan, masyarakat pengungsi atau pelarian dan sebagainya kedalam kelompok bersifat *Gemeinschaft* keluar bersifat *Gesellschaft*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Masyarakat merdeka yang terbagi dalam :

- a) Masyarakat alam yaitu yang terjadi dengan sendirinya. Suku golongan atau suku yang bertalian karena darah atau keturunan umumnya yang masih sederhana sekali kebudayaannya dalam keadaan terpencil atau tak mudah berhubungan dengan dunia luar umumnya bersifat *Gemeinschaft*
- b) Masyarakat budidaya terdiri karena kepentingan keduniaan atau kepercayaan (keagamaan) antara lain kongsi perekonomian, koperasi, gereja dan sebagainya umumnya bersifat *Gisellsechaft*

3. Zakat Profesi

a. Pengertian Zakat

Zakat yang merupakan rukun islam yang ketiga ini, disebut dalam Al-Qur'an sebanyak 82 ayat, dalam kitab-kitab hadist, dan dikembangkan dalam ijtihad manusia dalam berbagai aliran (mazhab) hukum Islam. Makna lain kata *zaka* sebagaimana digunakan dalam Al-Qur'an adalah suci dari dosa. Dalam kitab-kitab hukum islam (fiqih) perkataan zakat diartikan dengan kata suci, tumbuh dan berkembang serta berkah.²⁹

Menurut bahasa (lughat), zakat berarti: tumbuh, berkembang, kesuburan atau bertambah (HR. At-Tarmidzi) atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan (QS. At-Taubah: 10). Menurut hukum islam (istilah *syara'*), zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu (Al Mawardi dalam kitab Al Hawiy).³⁰

Zakat adalah perintah Allah SWT yang diberikan kepada orang-orang yang mampu agar memberikan sebagian harta yang dimilikinya kepada orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan syarat dan

²⁹ Prihatini, Adnin, *Zakat Dan Tata Cara Pelaksanaan Menurut Hukum Islam*, (Universitas Tarumanegara : Jurnal2001), hlm53.

³⁰ Hertina, *Priblematika Zakat Profesi Dalam Produk Hukum Di Indonesia*, (Pekanbaru-Riau: Suska Press).hlm.3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ketentuannya. Zakat merupakan bagian dari lima rukun islam yaitu yang ketiga dari rukun islam. Zakat merupakan ibadah yang penting sehingga sangat ditekankan di dalam Al-quran. Berkaitan dengan zakat terdapat beberapa istilah seperti mustahik dan muzakki.

Beberapa para ahli muslim kontemporer mendefenisikan zakat yaitu :

- 1) Menurut syaikh Al-Mawardi zakat adalah pemberian sesuatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerima³¹
- 2) Menurut Yusuf Qardhawi dalam kita Fiqhuz Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang dimiliki yang telah Allah wajibkan diberikan kepada mustahiqqin.
- 3) Ibnu Rusyd mengatakan bahwa zakat adalah jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan, karena dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.³²

Berdasarkan seluruh pengertian yang dipaparkan diatas penulis dapat memahami pengertian zakat adalah kewajiban umat muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya karena Allah Swt dan diberikan kepada mereka yang berhak menerima sesuai dengan syarat dan ketentuannya yaitu mereka yang termasuk dalam delapan asnaf.

b. Pengertian Profesi

Istilah profesionalisme berasal dari *profession*. Dalam Kamus Inggris Indonesia, "*profession* berarti pekerjaan"³³. Arifin dalam buku Kapita Selektta Pendidikan mengemukakan bahwa *profession* mengandung arti yang sama dengan kata *occupation* atau pekerjaan

³¹ TM Hasbi Ash Shadieqy, *Pedoman Zakat menurut Al-quran dan Sunnah*, (2006), hlm.5.

³² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, jilid 1, terjemahan. Imam Ghazali*, (jakarta: Pustaka Amani, cet. Ke 3 2007), hlm. 549

³³ John M. Echols dan Hassan Shadili, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1996), Cet. Ke-23, h. 449.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memerlukan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan khusus³⁴.

Dalam buku yang ditulis oleh Kunandar yang berjudul *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan* disebutkan pula bahwa profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang. Profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif. Jadi, profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian tertentu³⁵.

Dengan banyaknya pengertian dari profesi maka berarti profesi memiliki arti yang luas, karena setiap individu memiliki profesi yang sesuai keahliannya masing-masing dan berbeda dari tiap individu lainnya. Secara umum profesi terbagi menjadi dua yang menghasilkan uang. *Pertama*, pekerjaan yang dilakukan dengan keahlian sendiri dan mendapatkan uang dari keahliannya tersebut tanpa bergantung pada orang lain atau instansi apapun, jenis pekerjaannya bermacam-macam seperti dokter, pengacara, arsitek, seniman dll. *Kedua*, pekerjaan yang dilakukan dengan bergantung pada orang lain atau instansi lainnya dengan kata lain memiliki keterikatan kepada instansi atau perusahaan yang kemudian mendapatkan penghasilan (gaji, upah, honorarium).

c. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah gabungan dari dua kata yaitu zakat dan juga profesi yang keduanya telah di paparkan diatas, berdasarkan definisi yang telah dipaparkan zakat profesi adalah zakat yang harus dikeluarkan dari penghasilan atau gaji yang didapat dari pekerjaan yang dilakukan bila telah mencapai nisabnya. Sejalan dengan

³⁴ Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), Cet. Ke- 3, hlm. 105.

³⁵ Kunandar, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Cet. Ke-1, hlm. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengertian tersebut Ahmad Sarwat dalam bukunya yang berjudul fikih zakat kontemporer mengatakan zakat profesi adalah harta zakat yang dikeluarkan dari sumber usaha profesi atau pendapatan dari penjualan jasa.³⁶

d. Landasan Hukum Zakat Profesi

Zakat adalah ibadah wajib yang kedudukannya setelah shalat dalam rukun islam, hukum nya adalah wajib apabila telah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan syariat islam. Kewajiban berzakat terdapat dalam Al-quran salah satunya dalam surah Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.”(QS. Al-Baqarah:267).

Zakat menurut syariat islam adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Mazhab Maliki mendefinisikan zakat yaitu mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus yang telah mencapai nisab sebagai milik orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan catatan, kepemilikan penuh dan mencapai haul.³⁷

³⁶ Ahmad Sarwat, *Fikih Zakat Kontemporer*, (jakarta: Pustaka Hidayat, 2009), hlm. 49

³⁷ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 730 ,dalam buku karangan Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi Dan Solusinya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010). Hlm 57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat profesi memang tidak dikenal dalam khasanah keilmuan Islam, sedangkan hasil profesi yang berupa harta dapat dikategorikan ke dalam zakat harta (simpanan/kekayaan). Dengan demikian hasil profesi seseorang apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat maka wajib baginya untuk menunaikan zakat profesinya.

Banyak masyarakat menanyakan tentang landasan hukum zakat profesi yang tidak secara jelas dan tegas disebutkan dalam al-Qur'an dan Sunah. Namun demikian jika ayat-ayat atau hadis berkenaan dengan zakat harta diinterpretasikan, ditemukan landasan hukum zakat profesi darinya. Misalnya saja QS Al-zariyat ayat 19 yang artinya *"Dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang minta dan orang miskin yang tidak diminta"*.³⁸ Oleh karena itu meski tidak disebutkan secara jelas dan tegas membayar zakat profesi hukumnya wajib apabila telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan syariat.

e. Nisab Zakat Profesi

Zakat profesi wajib dikeluarkan apabila telah mencapai nisabnya. Sebagian ahli fiqh kontemporer berpendapat bahwa nisab zakat profesi di qiyaskan (dianalogikan) dengan zakat harta yaitu senilai 85 gram emas dengan kadar 2,5% dan telah mencapai haul.³⁹ Zakat profesi bila di qiyaskan atau dianalogikan ke dalam zakat pertanian yaitu senilai 652,8 kg⁴⁰ padi atau gandum dengan kadar 5% dan dikeluarkan setiap panen atau mendapatkan gaji. Bila di analogikan ke zakat perdagangan maka *nishab*, *kadar* dan *hawl*. nishabnya 85 gram emas, kadar 2,5% dan *hawl* setelah setahun dikeluarkan setelah mencukupi kebutuhan pokok.

³⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 859.

³⁹ Dalam Mukhtamar seri studi sosial yang dilaksanakan di Syiria, Damaskus tahun 1372 H/1952 H, dalam buku karangan M.rief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008). Hlm.80

⁴⁰ baznasjatim.or.id/produk-zakat/zakat-pertanian/ 16 Maret 2022. 14:00 Wib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Teknik Perhitungan Zakat Profesi

Dalam menetapkan besaran harta yang harus dikeluarkan saat membayar zakat profesi yaitu berbeda-beda tergantung menggunakan analogi yang telah dipaparkan di atas. Berikut cara menghitung zakat profesi menggunakan analoginya:

- 1) Bila zakat profesi di analgoikan ke zakat harta maka contoh perhitungannya misalnya A memiliki penghasilan 20.000.000/bulan, dikurangi biaya kebutuhan sehari-hari yaitu senilai 5.000.000.- maka $20.000.000 - 5.000.000 = 15.000.000 \times 2,5\% = 375.000$ harta yang harus dizakatkan
- 2) Bila zakat profesi dianalogikan ke zakat pertanian maka contoh perhitungannya misalnya A memiliki gaji sebesar 15.000.000/bulan, dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pokok yaitu 5.000.000 berarti sisanya adalah 10.000.000, bila harga kebutuhan pokoknya senilai 10.000/kg $\times 652,8 = 6.528.000$ berarti sampai nisab dan si A wajib membayar zakat yaitu $10.000.000 \times 5\% = 500.000$
- 3) Bila zakat profesi di analogikan ke zakat perdagangan maka contoh perhitungannya misalnya harga emas 1.000.000/gram. Maka $1.000.000 \times 85 \text{ gram} = 85.000.000,-$ jika si A memiliki penghasilan 20.000.000/bulan dan di kurangi biaya hidup 10.000.000 maka sisanya $10.000.000 \times 12 \text{ bulan} = 120.000.000/$ tahun (cukup nisab). Maka besaran zakat yang harus dikeluarkan yaitu $2,5\% \times 12 \times 10.000.000,- = 3.000.000/$ tahun atau 250.000/bulan.

B. Kajian Terdahulu

Adapun penelitian yang terdahulu yang relevan dan hampir mirip dengan penelitian ini namun memiliki perbedaan yaitu penelitian yang berjudul :

Pertama, “Persepsi PNS Pemerintah Kota Bogor Terhadap Zakat Profesi dan Aplikasinya (Studi Kasus Balai Kota Bogor”. Jurnal karya Eva

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Yulianti Samsiah, FAI-UIKA Bogor 2013. Dalam penelitian ini diketahui Persepsi PNS Pemerintah Kota Bogor yang bekerja di Balai Kota Bogor memiliki tanggapan dan pandangan yang beragam mengenai keberadaan zakat profesi. Faktor yang paling kuat dalam mempengaruhi keputusan PNS dalam mengeluarkan zakat profesi adalah atribut mengenai adanya kesadaran dalam berbagi kepada orang lain yang membutuhkan dengan nilai rata-rata 4,54 atau sebesar 96%. Dan faktor yang paling rendah adalah atribut mengenai sulitnya akses tempat yang dituju untuk mengeluarkan zakat profesi dengan nilai rata-rata terkecil 3,18 atau sebesar 34%. Hal ini membuktikan bahwa kecenderungan PNS Pemerintah Kota Bogor di Balai Kota Bogor dalam mengeluarkan zakat profesi cukup baik. Namun hal ini masih ada kendala dengan adanya faktor penghambat bagi PNS yang masih ragu untuk mengeluarkan zakat profesi, di antaranya adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang zakat profesi serta penghasilan yang tidak memenuhi syarat bagi PNS yang memiliki pangkat golongan rendah.

Kedua, *“Persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN) Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi di IAIN Samarinda”*. Jurnal karya Mukholik dan H Yusran, Institut Agama Islam Negeri Samarinda 2019. Dalam penelitian ini diketahui bahwa Dari hasil analisis persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap pengelolaan zakat profesi di IAIN Samarinda, dapat disimpulkan bahwa persepsi ASN terhadap pengelolaan zakat profesi dengan menempati skor 3,97 menunjukkan persepsi yang kurang baik atau kurang setuju terhadap pengelolaan zakat profesi di IAIN Samarinda. Adapun hasil indikator sebagai berikut: Pertama, persepsi ASN terhadap hukum zakat profesi dengan skor 4,426 menunjukkan persepsi yang baik atau setuju terhadap hukum zakat profesi secara umum. Kedua, Persepsi ASN terhadap pemotongan zakat profesi dengan skor 3,876 menunjukkan persepsi yang kurang baik atau kurang setuju terhadap pemotongan zakat profesi. Ketiga, Persepsi ASN terhadap penyaluran dana zakat profesi dengan skor 3,66 menunjukkan persepsi yang kurang baik atau kurang setuju terhadap penyaluran dana zakat profesi di IAIN Samarinda

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ketiga, “Pemahaman dan Kesadaran Membayar Zakat Profesi Karyawan Perusahaan Penambangan Batu Putih (Study pada PT. Tiga Jaya dan PT. Teguh Mandiri Socah Bangkalan)”. Karya Umami Kulsum (F02418162) Prodi Ekonomi Syariah, Program Pascasarjana, UIN Sunan Ampel Surabaya 2020. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Zakat profesi/penghasilan di kalangan karyawan perusahaan penambangan batu putih sudah familiar, mereka juga telah mengetahui akan kewajiban membayar zakat profesi. Dan pemahaman karyawan mengenai kadar zakat profesi hampir semua karyawan mengetahui tentang besarnya kadar zakat profesi, yaitu sebesar 2,5%. Namun, masih terdapat karyawan yang menjelaskan bahwa kadar zakat profesi sebesar 10%. Disisi lain pemahaman karyawan mengenai nisab dan haul zakat profesi masih terbatas. 2) Kesadaran karyawan perusahaan penambangan batu putih dalam pelaksanaan pembayaran zakat profesi/penghasilan masih rendah dan tertutup. Hal ini terbukti dengan sikap mereka terhadap zakat profesi berada dalam tingkatan terendah yakni merenima. Dan untuk tindakan, karyawan perusahaan penambangan batu putih berada pada tingkatan tindakan persepsi. 3) Pemahaman karyawan perusahaan penambangan batu putih mengenai zakat profesi cukup baik. Namun, meski adanya pemahaman yang cukup baik hal ini tidak menjadikan karyawan untuk membayar zakat profesi sesuai dengan ketentuan dalam Islam, yang mana karyawan hanya membayar sadaqah yang karyawan anggap sebagai zakat profesi.

Dari ketiga penelitian tentang zakat profesi di atas terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian ini. Perbedaan terletak pada fokus penelitian, subjek penelitian, dan lokasi penelitian. Penelitian pertama membahas tentang Persepsi PNS Pemerintah Kota Bogor Terhadap Zakat Profesi dan Aplikasinya. Sedangkan penelitian kedua membahas tentang Persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN) Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi di IAIN Samarinda. Dan penelitian ketiga membahas tentang Pemahaman dan Kesadaran Membayar Zakat Profesi Karyawan Perusahaan Penambangan Batu Putih. Sedangkan penelitian ini berfokus pada persepsi masyarakat muslim terhadap zakat profesi di kecamatan pangkalan kerinci.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional digunakan untuk menjelaskan kerangka konsep dan memberikan batasan agar penelitian lebih terarah serta bisa dipahami. Untuk mengetahui seperti apa persepsi masyarakat di perumahan permata andalan kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan terhadap zakat profesi dapat dilihat dari aspek persepsi dan hal yang mempengaruhi persepsi sebagai berikut :

1. Kognitif yaitu komponen yang terdiri atas dasar pengetahuan yang dimiliki seseorang terhadap suatu objek. Meliputi beberapa indikator sebagai berikut :
 - a. Masyarakat perumahan Permata Andalan mengetahui tentang zakat profesi
 - b. Masyarakat perumahan Permata Andalan mengetahui dasar hukum membayar zakat profesi
 - c. Masyarakat perumahan Permata Andalan mengetahui manfaat membayar zakat profesi
2. Afektif yaitu komponen yang melibatkan perasaan atau emosi yang dimiliki seseorang yang kemudian diekspresikan menjadi persepsi. Adapun indikatornya yaitu :
 - a. Penilaian masyarakat Perumahan Permata Andalan terhadap zakat profesi
 - b. Penilaian masyarakat Perumahan Permata Andalan terhadap kewajiban membayar zakat
3. Konatif yaitu kesiapan seseorang dalam melakukan tindakan nyata secara langsung terhadap suatu objek tertentu. Adapun indikatornya sebagai berikut :
 - a. Tindakan masyarakat Perumahan Permata Andalan tentang kewajiban membayar zakat
 - b. Tindakan masyarakat Perumahan Permata Andalan tentang pentingnya pemahaman terhadap zakat profesi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data dari angket, wawancara dan dokumentasi dalam mengumpulkan data untuk memberikan gambaran bentuk penyajian laporan penelitian. Adapun data tersebut ada yang berasal dari pedoman wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumentasi pribadi, catatan dan memo serta dokumentasi lainnya.⁴¹ Data yang didapat akan mengungkapkan masalah dengan melakukan observasi dan wawancara terhadap subjek dan objek yang telah ditemukan yang selanjutnya akan diolah dan diuji dengan teknik analisis data secara sistematis.

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif yaitu menganalisis dan menyajikan fakta-fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan yang bertujuan agar penulis dapat mengetahui dan menggambarkan apa saja yang terjadi di lapangan dengan jelas dan terperinci sehingga nantinya penulis dapat menggambarkan serta mengumpulkan data mengenai persepsi masyarakat muslim terhadap zakat profesi di perumahan Permata Andalan kecamatan pangkalan kerinci kabupaten pelalawan.

B. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi dari penelitian ini adalah perumahan permata andalan kecamatan pangkalan kerinci kabupaten pelalawan. Adapun penelitian ini dilakukan setelah proposal diseminarkan dan mendapat izin riset dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

⁴¹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya. 2015.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari beberapa sumber data yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data primer

Data primer adalah data langsung diperoleh dari data pertama dilokasi yang berkaitan dengan penelitian⁴². Data primer adalah data yang peneliti kumpulkan melalui wawancara dan observasi yang kemudian peneliti olah. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari masyarakat perumahan permata andalan kecamatan pangkalan kerinci kabupaten pelalawan.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap dari data primer, data sekunder di dapatkan melalui dokumentasi yang berbentuk suatu laporan-laporan, buku-buku, foto dan lain-lain terkait dengan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian atau narasumber yang memberikan informasi kepada peneliti⁴³. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang tinggal di perumahan permata andalan kecamatan pangkalan kerinci dengan rentang gaji 5-10 juta, dan 15-20 juta rupiah.

Sedangkan sampel adalah sebagian atau perwakilan dari populasi yang akan di teliti.⁴⁴ Dalam pengambilan sampel, ada beberapa cara yang digunakan⁴⁵. Pertama, *probability sampling* terdiri dari *simple random sampling*, *cluster random sampling*, *multi stage probability stratified random sampling*, dan *stratified random sampling*. Kedua, *nonprobability sampling*

⁴² M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2005), 119

⁴³ Suharsimi Arikunto Ed. Revisi III, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Pt. Rineka Cipta, 1996), 115

⁴⁴ *Ibid.*, 117

⁴⁵ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2008), 59-67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

atau sampel non random yang terdiri dari *quota sampling*, *sistematis sampling*, *accidental sampling*, dan *purposial sampling* atau sampel non random. Menurut Arikunto mengenai teknik pengambilan sampel, apabila subjeknya kurang dari 100 maka lebih baik dijadikan sampel seluruhnya, sehingga penelitiannya menjadi populasi. Jika subjek lebih dari 100 maka jumlah sampel yang dapat diambil diantaranya 10-15% atau 20-25% atau lebih, berdasarkan aspek seperti kemampuan peneliti dari segi waktu, biaya, besar dan kecilnya lokasi penelitian dan besar kecilnya resiko yang di tanggung peneliti.

Berdasarkan teori tersebut maka dalam penelitian ini terdapat 60 orang masyarakat di perumahan permata andalan yang memiliki penghasilan lebih dari 5 juta perbulan dan seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Teknik yang digunakan dalam menentukan sampel yaitu *teknik purposive sampling*.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengambilan data maka melakukan studi lapangan (field reseach) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan.⁴³ Observasi adalah upaya mengamati dan medokumentasikan hal-hal yang terjadi selama tindakan berlangsung. Metode observasi bisa dilakukan dengan empat cara yaitu:⁴⁶

- a. Observasi terbuka yaitu melakukan pencacatan semua kejadian.
- b. Observasi terfokus yaitu data yang ingin diperoleh sudah dituangkan dalam format tertentu.
- c. Observasi terstruktur yaitu observasi yang dilakukan dengan format sederhana.

⁴⁶ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik, Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010),112.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Observasi sistematis yaitu observasi yang mengandalkan koding atau skala interaksi dan bertujuan untuk mencerminkan interaksi.

Teknik observasi digunakan untuk melihat atau mengamati perubahan sosial yang tumbuh dan berkembang dan kemudian dapat dilakukan penelitian atas perubahan tersebut.⁴⁷ Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia. Data observasi juga dapat berupa interaksi dalam suatu organisasi atau pengalaman paraanggota dalam berorganisasi. Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti. Setelah tempat penelitian diidentifikasi, dilanjutkan dengan membuat pemetaan, sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian. Kemudian peneliti mengidentifikasi siapa yang akan diobservasi, kapan, berapa lama dan bagaimana. Metode ini digunakan untuk mendapatkan hasil bagaimana persepsi masyarakat muslim terhadap zakat profesi di kecamatan pangkalan kerinci kabupaten pelalawan.

2. Kuesioner

Kuesioner (angket) adalah daftar pertanyaan yang akan diberikan peneliti kepada orang yang akan diukur (responden). Kuesioner adalah instrumen pengumpulan data atau informasi yang dikerjakan dalam bentuk pertanyaan. Kuesioner ini disusun untuk mengetahui apa yang diperlukan responden yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dalam menyusun pertanyaan terbagi menjadi dua yaitu, pertanyaan terbuka yaitu sebuah angket dengan pertanyaan yang tidak ada opsi jawaban, yang kedua pertanyaan tertutup yaitu angket dengan opsi jawaban yang telah disediakan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan opsi kedua yaitu pertanyaan tertutup yang telah disediakan opsi jawabannya.

3. Dokumentasi

⁴⁷ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 63.

F. Validitas Data

Dokumentasi adalah penelitian yang bersumberkan pada data-data yang telah diterima yang berkaitan dengan tempat lembaga, dokumen-dokumen yang berupa foto, dan berkas. Dalam hal ini peneliti memperoleh gambaran umum tentang permasalahan ini serta data-data yang relevan dengan judul ini.

Validasi adalah persoalan yang berhubungan dengan pertanyaan sejauh mana suatu alat ukur telah mengukur apa yang seharusnya diukur⁴⁸. Suatu alat ukur dapat dikatakan valid apabila alat ukur tersebut telah digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.⁴⁹

Untuk menjaga keabsahan data dan hasil penelitian kuantitatif, maka peneliti menggunakan reliabilitas tes-retes. Reliabilitas tes-retes adalah untuk menunjukkan konsistensi hasil sebuah tes dari waktu yang berbeda dari tes pertama, kedua, ataupun ketiga kemudian korelasikan hasil ketiga tes tersebut. Apabila koefisien korelasi menunjukkan tinggi maka reliabilitas tes adalah bagus. Sebaliknya apabila korelasi rendah berarti tes tersebut mempunyai konsistensi rendah.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian. Analisis tersebut terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.⁵⁰

1. Reduksi data adalah proses pengumpulan data penelitian, seorang peneliti dapat menemukan kapan saja waktu untuk mendapatkan data yang banyak.
2. Penyajian data adalah penyajian data yang telah direduksi. Data yang telah didapatkan oleh peneliti direduksi kemudian disusun secara sistematis

⁴⁸ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012),

⁴⁹ Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, (Bandung, Cv. Alfabeta, 2014), 158.

⁵⁰ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2005. H. 183

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga dapat menjelaskan dan menjawab permasalahan yang diteliti.

Penarikan kesimpulan adalah analisis lanjutan dari reduksi dan penyajian data. Kesimpulan dalam penelitian kuantitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

Mengingat pendekatan penelitian ini bersifat kuantitatif, maka teknik analisa data adalah dengan teknik deskriptif kuantitatif dengan persentase. Data yang diperoleh akan digambarkan ke dalam kalimat sehingga dapat dipahami dan diperoleh kondisi sesungguhnya dari sumber data.

Rumus yang digunakan dalam mencari persentase adalah sebagai berikut.

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

Keterangan:

P = Angka Persentase

F = Frekwensi yang sedang dicari persentasenya.

N = Jumlah frekwensi/banyaknya indikator.⁵¹

Terhadap data kuantitatif yang berwujud angka hasil perhitungan tersebut ditafsirkan secara kualitatif dengan ketentuan rentang. berikut ini kategori dalam menentukan rentang nilai :

Sangat Baik (81%-100%),

Baik (61%-80%),

Cukup Baik (41%-60%),

Tidak Baik (21%-40%) dan,

Sangat tidak baik (1%-20%).⁵²

Untuk mengkorelasi setiap skor indikator dengan total skor indikator variabel. Kemudian hasil korelasi dibandingkan dengan nilai kritis pada taraf signifikan 0,05. Pengukuran dikatakan valid jika mengukur tujuannya dengan nyata dan benar. Berikut ini adalah kriteria pengujian validitas :

⁵¹ Anas Sujiono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

⁵² Sudjana, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Retrika Cipta, 1996), 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jika $r \text{ hitung} \geq r \text{ tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid)
2. Jika $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item item (tidak valid)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN PERMATA ANDALAN KECAMATAN PANGKALAN KERINCI

A. Letak Geografis dan Demografis

Kabupaten Pelalawan memiliki 12 kecamatan salah satunya adalah kecamatan Pangkalan Kerinci. Kecamatan Pangkalan kerinci terdiri dari 7 kelurahan. Luas kecamatan Pangkalan Kerinci adalah 262,33 km² dengan luas masing-masing kelurahan sebagai berikut :

1. Kelurahan Rantau Baru : 100 km²
2. Kelurahan Kuala Terusan : 50 km²
3. Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota : 10,48 km²
4. Kelurahan Mekar Jaya : 6,97 km²
5. Kelurahan Makmur : 12,5 km²
6. Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat : 29,38 km²
7. Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur : 53 km²

Komplek Permata Andalan berjarak 850 m dari kantor kelurahan Pangkalan Kerinci Kota dan berjarak kurang lebih 3 menit dari pusat kota. Komplek Permata Andalan berada di kelurahan Pangkalan Kerinci Kota tepatnya di Jalan Karya. Adapun batas-batas komplek Permata Andalan adalah sebagai berikut :

1. Timur : Bertasan dengan jalan Karya
2. Barat : Berbatasan dengan jalan Lintas Timur
3. Selatan : Berbatasan dengan jalan Sepakat
4. Utara : Berbatasan dengan perkantoran PT. RAPP

B. Penduduk

Permata Andalan mayoritas nya berprofesi sebagai seorang karyawan swasta di PT RAPP dengan jumlah penduduk yaitu 250 kepala keluarga (KK) dengan total jumlah penduduk yaitu 602 jiwa dewasa yang terdiri dari 319 laki laki dan 283 perempuan. Dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk

Jumlah KK	Jumlah Penduduk		Total Penduduk
	Laki-laki	perempuan	
250	319	283	602

C. Fasilitas Umum

Disekitar lingkungan Permata Andalan terdapat beberapa fasilitas umum yang sering digunakan masyarakat sebagai berikut :

1. Masjid Ar Raudhah
2. Lapangan Badminton
3. Taman Kanak Kanak Ar Raudhah

D. Struktur Kepengurusan

Adapun susunan struktur kepengurusan RT 01 RW 07 di Perumahan Permata Andalan sesuai dengan intruksi dari ketua RT adalah sebagai berikut:

1. Ketua RT : H. Gusmardi
2. Sekretaris : Syarifuddin
3. Bendahara : Yanuardi

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Persepsi masyarakat terhadap zakat profesi di Perumahan Permata Andalan kec. Pangkalan Kerinci di tinjau dari aspek aspek persepsi yaitu kognitif,afektif, dan konatif. Adapun hasil rekapitulasi pada aspek kognitif pada tabel 5.21 yaitu 67,8% di kategorikan “baik”. Kemudian aspek afektif pada tabel 5.22 sebesar 79,8% di kategorikan “baik”. dan aspek konatif pada tabel 5.23 sebesar 70% dikategorikan “baik”.

Sedangkan hasil rekapitulasi jawaban mengenai Persepsi Masyarakat terhadap Zakat profesi di Perumahan Permata Andalan Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan dapat dilihat pada tabel 5.24 yaitu 72,5 berada pada kategori “baik”. terletak antara 61% – 80%, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap zakat profesi di Perumahan Permata Andalan Kec. Pangkalan kerinci Kab. Pelalawan termasuk kategori “**baik**”.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis akan memberikan saran kepada masyarakat permata andalan kec pangkalan kerinci kab pelalawan

1. Kepada masyarakat perumahan permata andalan lebih di tingkatkan pengetahuan mengenai zakat profesi dengan memanfaatkan berbagai peluang yang ada seperti mendengarkan ceramah atau bertanya langsung kepada lembaga yang mengurus tentang zakat
2. Kepada lembaga yang mengurus tentang zakat hendaknya lebih di tingkatkan lagi sosialisasi terkait zakat agar masyarakat dapat menambah pengetahuan terkait zakat profesi

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Syani, *Sosiologi; Skematika, Teori, dan Terapan* (Jakarta: PT Bumi Aksara; 2007).
- Ahmad Sarwat, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Hidayat, 2009),
- Ahmad Shar Bashi, *Yas alunaka fi al-din wal Hayat*, (Beirut: Dar al-jil. 1980).
- Ameilia Ayuning Kuntiasari, Agustin Handayani, “Hubungan Antara Persepsi Terhadap Lingkungan Kerja Dengan Kepuasan Kerja Pada Karyawan Radio Jaringan Cipta Prima Pariwara Radionet Semarang”, *Jurnal Proyeksi Vol.9 No.2* (2014).
- Anas Sujiono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), Cet. Ke- 3,
- Arry Pongtiku, Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Saja* (Nulisbuku. Com, 2016).
- Attamimi, F. “*Persepsi Masyarakat Muslim Tentang Zakat di Kota Palu*” *Jurnal Hunafa Vol. 5, NO.3, Desember 2008*.
- baznasjatim.or.id/produk-zakat/zakat-pertanian.
- Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010).
- Bimo Walgito, *Psikologi umum*, (Bandung: Bandar Maju, 2001)
- Daharmi Astuti dkk, “Implementasi zakat Profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau”” *Jurnal Al-hikmah Vol. 14, No 1, (April 2017)*.
- Dalam Muktamar seri studi sosial yang dilaksanakan di Syiria, Damaskus tahun 1372 H/1952 H, dalam buku karangan M. arief Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008).
- Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, (Bandung, Cv. Alfabeta, 2014).
- Hertina, *Priblematika Zakat Profesi Dalam Produk Hukum Di Indonesia*, (Pekanbaru-Riau: Suska Press).
- Hetti Restianti, “*mengenal zakat* “. (Bandung: Angkasa CV. 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Himpunan Peraturan Undang-Undang, *Undang-Undang Pengelolaan Zakat Dan Wakaf*, (Bandung: Fokus Media, 2012).

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, jilid 1, terjemahan. Imam Ghazali*, (jakarta: Pustaka Amani, cet. Ke 3 2007).

J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik, Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010).

Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011).

John M. Echols dan Hassan Shadili, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1996), Cet. Ke-23.

Jonathan Sarwono, *Pintar Menulis Karangan Ilmiah*, (Yogyakarta: Andi, 2010).

Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012).

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Kunandar, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Cet. Ke-1.

Lexy J Moleong, *Metode Penelitian kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya. 2015.

M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak Salah Satu Fungsi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006).

M. Ali Hasroni, *Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Profesi Studi Kasus di Villa Melati Permai 2 Panam Pekanbaru*. (Pekanbaru, UIN Suska Riau; 2020).

M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2005).

M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonommi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007).

Makhsus, "Persepsi Masyarakat Tentang Pentingnya Pendidikan Formal 12 Tahun". (Skripsi Program Sarjana Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013)

Mukholik dan H. Yusran, "Persepsi Aparat Sipil Negara (ASN) Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi di IAIN Samarinda" Jurnal Darul Ulum, Vol. 10, NO.1, 2019.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mulyana, Deddy, 2001. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*.

P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

Peraturan Daerah Provinsi Riau No 2 Tahun 2009, *Tentang Pengelolaan Zakat*. Pasal 5

Peter Salim, Yenny Salim Ed-3, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*.(Jakarta: Modern English Press, 2002),

Prihatini, Adnin, *Zakat Dan Tata Cara Pelaksanaan Menurut Hukum Islam*, (Universitas Tarumanegara : Jurnal2001).

Republik indonesia, Undang-Undang No 32 Tahun 1999, *Tentang Pengelolaan Zakat*. Pasal 11.

Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*,(Jakarta, Rajawali Pers, 2008).

Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press

Sudjana, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Retrika Cipta, 1996).

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung:Alfabeta. 2005

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*(Bandung: Alfabeta, 2016).

Suharsimi Arikunto Ed. Revisi III, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,(Jakarta, Pt. Rineka Cipta, 1996

Sumanto, *Psikologi Umum*, (Yogyakarta: CAPS, 2014).

TM Hasbi Ash Shadieqy, *Pedoman Zakat menurut Al-quran dan Sunnah*, (2006).

Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 730 ,dalam buku karangan Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi Dan Solusinya*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010).

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Masjid Ar Raudhah



Taman Kanak-Kanak Ar Raudhah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Rumah Ketua RT



H. Gusmardi selaku Ketua RT

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Masyarakat Mengisi Angket



Masyarakat Mnegisi Angket

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KUESIONER

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ZAKAT PROFESI DI PERUMAHAN PERMATA ANDALAN KECAMATAN PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN RIAU



KETERANGAN

1. Angket ini disebarakan untuk melengkapi penyelesaian skripsi yang sedang saya kerjakan
2. Jawaban yang bapak/ibu/saudara/i tidak ada pengaruhnya terhadap pekerjaan bapak/ibu/saudara/i
3. Sebelum bapak/ibu/saudara/i menjawab pertanyaan yang telah disediakan, mohon isi daftar identitas yang telah disediakan
4. Atas partisipasi bapak/ibu/saudara/i saya ucapkan terimakasih

UIN SUSKA RIAU

I. Identitas Responden

Nama Responden :
Pendapatan perbulan :
Pekerjaan :

II. Faktor Yang Diteliti

1. Kognitif (pengetahuan)

Petunjuk pengisian :

Pilih salah satu jawaban yang sesuai dengan persepsi saudara /i. terdapat 5 pilihan jawaban sebagai berikut :

- 1 = Sangat Tahu
- 2 = Tahu
- 3 = Kurang Tahu
- 4 = Tidak Tahu
- 5 = Sangat tidak Tahu

No	Pernyataan persepsi masyarakat terhadap zakat profesi	Alternatif Jawaban				
		ST	T	KT	TT	STT
1	Saya mengetahui tentang zakat profesi					
2	Saya mengetahui dasar hukum membayar zakat profesi					
3	Saya mengetahui nishab zakat profesi					
4	Saya mengetahui landasan hukum zakat profesi di indonesia					
5	Saya mengetahui manfaat membayar zakat profesi					

2. Afektif (perasaan)

Petunjuk pengisian :

Pilih salah satu jawaban yang sesuai dengan persepsi saudara/i. terdapat 5 pilihan jawaban sebagai berikut :

- 1 = Sangat Setuju
- 2 = Setuju
- 3 = Kurang Setuju
- 4 = Tidak Ssetuju
- 5 = Sangat Tidak Setuju

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

No	Pernyataan persepsi masyarakat terhadap zakat profesi	Alternatif Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
1	Saya setuju dengan adanya zakat profesi					
2	Saya setuju jika diadakan sosialisasi dari baznas tentang zakat profesi					
3	Saya setuju jika harus membayar zakat profesi jika mencapai nishab					
4	Saya merasa tenang lahir dan batin jika sudah membayar zakat profesi					
5	Saya merasa bersalah dan tidak tenang jika belum membayar zakat profesi					

3. Konatif (tindakan)

Petunjuk pengisian

Pilih salah satu jawaban yang sesuai dengan persepsi saudara/I. terdapat 5 pilihan jawaban sebagai berikut :

- 1 = Sangat Setuju
- 2 = Setuju
- 3 = Kurang Setuju
- 4 = Tidak Ssetuju
- 5 = Sangat Tidak Setuju

No	Pernyataan persepsi masyarakat terhadap zakat profesi	Alternatif Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
1	Saya harus membayar zakat profesi jika sudah mencapai nishab					
2	Saya akan berpartisipasi jika diadakan sosialisasi oleh baznas tentang zakat profesi					
3	Saya rutin membayar zakat profesi					
4	Saya sudah pernah ikut dalam seminar tentang zakat profesi					
5	Saya akan menyarankan orang terdekat saya untuk membayar zakat profesi					

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Diararag mengumumkan dan memperbarayak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 1. Diararag mengutip seluruh karya tulis ini tanpa memperbarayak dan menyebutkan sumber:
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sig. (2-tailed)	.437	.291	.518	.645	.579	.086	1.000	.629		.000	.844	.919	.462	.738	.452	.001
N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Pearson	.102	-.138	.085	.061	-.073	-.224	.000	-.064	1.000**	1	-.026	-.013	-.097	.044	.099	.429**
Sig. (2-tailed)	.437	.291	.518	.645	.579	.086	1.000	.629	.000		.844	.919	.462	.738	.452	.001
N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Pearson	-.053	-.037	-.051	.069	-.084	.052	.173	.089	-.026	-.026	1	-.041	.237	-.103	.057	.259*
Sig. (2-tailed)	.687	.782	.700	.598	.525	.694	.185	.499	.844	.844		.757	.069	.433	.665	.046
N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Pearson	-.189	-.366**	-.096	-.041	-.213	-.322*	-.049	-.182	-.013	-.013	-.041	1	.185	.331**	.189	.041
Sig. (2-tailed)	.147	.004	.464	.758	.102	.012	.710	.165	.919	.919	.757		.157	.010	.148	.758
N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Pearson	-.484**	-.038	-.100	.167	-.081	.116	.042	.027	-.097	-.097	.237	.185	1	-.126	.043	.168
Sig. (2-tailed)	.000	.775	.448	.202	.540	.379	.751	.836	.462	.462	.069	.157		.338	.747	.200
N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Pearson	.091	-.319*	-.022	-.177	-.163	-.017	-.063	-.083	.044	.044	-.103	.331**	-.126	1	.110	.133
Sig. (2-tailed)	.491	.013	.870	.177	.213	.899	.631	.529	.738	.738	.433	.010	.338		.403	.311
N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Pearson	.347**	-.212	.197	-.055	.113	.021	.072	-.002	.099	.099	.057	.189	.043	.110	1	.526**
Sig. (2-tailed)	.007	.103	.132	.674	.390	.871	.585	.988	.452	.452	.665	.148	.747	.403		.000
N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Pearson	.448**	-.007	.355**	.436**	.362**	.036	.365**	.279*	.429**	.429**	.259*	.041	.168	.133	.526**	1
Sig. (2-tailed)	.000	.960	.005	.000	.004	.788	.004	.031	.001	.001	.046	.758	.200	.311	.000	
N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hal: Permohonan Pengajuan Judul Proposal

Pekanbaru, 21 Maret 2021

Kepada yang terhormat,
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau
di- Tempat

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Dengan Hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edi Saputra
NIM : 11840410904
No. HP. : 082143507926
Konsentrasi : Manajemen Dakwah
Penasehat Akademik : Nur Alhidayatillah S.Kom.I, M.Kom.I.

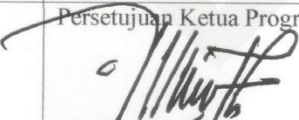
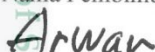
No	Judul yang diusulkan mahasiswa ke Prodi Manajemen Dakwah
1	Persepsi Masyarakat Muslim terhadap Zakat Profesi di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan
2	
3	

Untuk diajukan sebagai judul proposal mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini dibuat, atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Pemohon,

Edi Saputra
11840410904

<u>Catatan Sek.Prodi:</u>	ACC	TDK ACC	<u>Catatan Ka.Prodi:</u>	ACC	TDK ACC
				✓	
Persetujuan Sekretaris Prodi:			Persetujuan Ketua Program Studi :		
 Muklasin, M. Pd. I NIP.19680513 200501 1 009			 Khairuddin, M. Ag NIP. 19720817 200910 1 002		
Nama Pembimbing (Diisi Ketua Program Studi):					
					

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Nomor : B-4499/Un.04/F.IV/PP.00.9/10/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Exp
Hal : Mengadakan Penelitian.

Pekanbaru, 19 Oktober 2022

Kepada Yth,
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau**
di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: EDI SAPUTRA
N I M	: 11840410904
Semester	: IX (SEMBILAN)
Jurusan	: Manajemen Dakwah
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

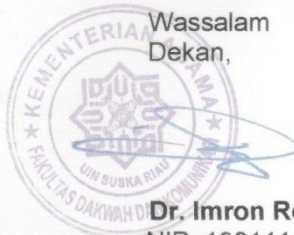
"Persepsi Masyarakat terhadap Zakat Profesi di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Riau".

Adapun sumber data penelitian adalah :
Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Riau".

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,



Dr. Imron Rosidi., S.Pd., MA
NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan:

1. Mahasiswa yang bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan-memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/51106
T E N T A N G

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Penelitian dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : B-4499/Un.04/D.IV/PP.00.9/10/2022 Tanggal 19 Oktober 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

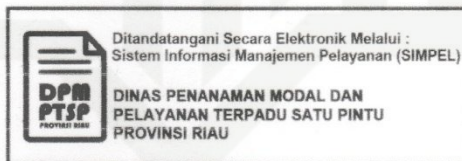
- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | EDI SAPUTRA |
| 2. NIM / KTP | : | 11840410904 |
| 3. Program Studi | : | MANAJEMEN DAKWAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ZAKAT PROFESI DI KECAMATAN PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN RIAU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KECAMATAN PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN RIAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 20 Oktober 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Pelalawan
3. Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pangkalan Kerinci
4. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Edi Saputra lahir di Desa Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau pada tanggal 09 April 2000. Anak pertama dari 2 bersaudara, lahir dari pasangan bapak Arif Muhammad dan ibu Rusmiani. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN 017 Sorek Satu pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Al-qasimiyah Kecamatan Pangkalan kuras dan selesai pada tahun 2015. Pada tahun yang sama penulis juga melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Al-qasimiyah dan selesai pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah dalam jenjang Strata satu (S1)

Penulis pernah aktif di organisasi HIMA Manajemen Dakwah periode 2019-2020. Pada tahun 2021 penulis melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Sorek Dua Kecamatan Pangkalan Kuras dan menjadi ketua dalam kegiatan tersebut. Pada tahun yang sama penulis juga melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Kantor Hukum Ilhamdi S.H.,M.H And Partners kota Pekanbaru. Penulis melakukan penelitian di Perumahan Permata Andalan Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan judul Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Profesi di Perumahan Permata Andalan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 penulis dinyatakan “Lulus” dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.sos).

UIN SUSKA RIAU